



KEPUTUSAN DEKAN

NOMOR : 308 /A.31.04/2022

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN/PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA,

- Menimbang :
- a. Bahwa mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam penyusunan/penulisan skripsi perlu mendapat bimbingan dan pendampingan;
 - b. Bahwa untuk membimbing mahasiswa dalam penyusunan/penulisan skripsi dipandang perlu mengangkat dosen yang memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik untuk menjadi dosen pembimbing penyusunan/penulisan skripsi;
 - c. Bahwa dosen sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi dosen pembimbing penyusunan/ penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 - d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a, b, dan c di atas dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun akademik 2021/2022 dengan surat keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tanggal 28 september 2010, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia :
 - Nomor 394/tahun/2003, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 - Nomor 156/Tahun/2004, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Insitut Keguruan dan ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 1142 Tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perpanjangan izin Penyelenggaraan Program Studi Strara Satu (S1) pada FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta Tahun 2012;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012, tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA Jakarta Tahun 2013;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No: 186/A.01.01/2019, tanggal 25 Februari 2019 M, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019 – 2023.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 26 Januari 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pembimbing penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2021/2022 dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Tugas Pembimbing Penyusunan/Penulisan Skripsi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama surat keputusan ini adalah :
1. Memberi bimbingan dalam penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa yang dibimbingnya hingga layak untuk diujikan;
 2. Mendampingi mahasiswa yang dibimbingnya ketika mengikuti ujian skripsi;
 3. Memberi bimbingan dalam perbaikan skripsi mahasiswa yang dibimbingnya setelah diujikan hingga layak untuk dipublikasikan dan memenuhi persyaratan penyelesaian studi.
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab masing -masing hendaknya :
1. Menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas secara optimal dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku di

lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

2. Berkonsultasi dengan Dekan dalam hal dan/atau hendak menentukan kebijaksanaan yang prinsipil;
3. Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Pembimbingan Penyusunan/Penulisan Skripsi Kepada Dekan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Penyusunan/Penulisan Skripsi selesai dilaksanakan;

- Keempat : Pembiayaan atas pelaksanaan tugas yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pelaporannya dibebankan kepada mata anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus untuk itu;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini, jika dipandang perlu akan diatur kemudian dengan ketetapan Dekan;
- Ketujuh : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kedelapan : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Sya'ban 1443 H

24 Maret 2022 M



Dekan

Fitri Liza, S. Ag., MA.

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Rektor (sebagai laporan);
 4. Wakil Dekan;
 5. Para Ketua Prodi;
 6. KTU
 7. Para Kasubag;
- FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
NOMOR : 308/A.31.04/2022
TANGGAL : 22 Sya'ban 1443 H
24 Maret 2021 M

**PEMBIMBING PENYUSUNAN/PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIV. MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

NO.	NIM	NAMA MAHASISWA	DOSEN PEMBIMBING
1.	1807015002	NURLAELA MIFTAH	Ai Fatimah Fuad, Ph.D
2.	1807015012	FERDIANSYAH MUDA	
3.	1807015022	HERY NURSHEHA	
4.	1807015068	THARIQ IQBAL ANDRIANTO	
5.	1807015097	FIA SALSA FEBRIANTI	
6.	1807015118	NURUL RAMADHAN	
7.	1807015151	MELLINIA FITRI AFRIDA AL HALIM	
8.	1807015186	RIZKI AZIZ RAMADHAN	
9.	1807015076	INNA TRI SRIWIJAYA	
10.	1807015009	IMAM ARIFIN	
11.	1807015031	NASYA FARAH AYUNINGTYAS	
12.	1807015037	MUHAMMAD SHIDIQ	
13.	1807015038	FITRIA NURUL INSANI	
14.	1807015033	ANA YULIANING DEWI	
15.	1807015035	ERLIANA ASMAWATI	

Jakarta, 26 Maret 2022

Dekan,



Fitri Liza, S.Ag., MA.